

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Impor Pakaian Bekas Dari Malaysia ke Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Tegar Adit Saputra¹, Ika Ariani², Susilo Wardani³, Marsitiningsih⁴

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

aditsaputraw@gmail.com, Ikarian.kartini@gmail.com, SusiloWardani@ump.ac.id,
ningpriyanto@gmail.com

ABSTRACT

The circulation of imported used clothing from Malaysia to Indonesia is still found despite being prohibited by law. This practice has the potential to harm the domestic textile industry, disrupt business competition, and pose a risk to public health. The problem in this study is the suboptimal law enforcement against importers and parties involved in the distribution of imported used clothing and to identify the factors that hinder law enforcement. This study aims to analyze the implementation of law enforcement against the crime of importing used clothing based on Law Number 7 of 2014 concerning Trade and examine the factors that hinder its effectiveness. The research method used is a combined legal research, namely normative and empirical research with a statutory, conceptual, and sociological approach. The results show that law enforcement has been carried out through preventive and repressive efforts by the Directorate General of Customs and Excise together with related agencies, but has not been optimal due to limited supervision, difficulties in proving the origin of goods, and high demand for imported used clothing. Therefore, it is necessary to strengthen inter-agency coordination, increase supervision, and enforce the law more firmly to achieve legal certainty and protection for the domestic industry.

Keywords: *Law Enforcement, Import Of Used Clothing, Suppliers*

ABSTRAK

Peredaran pakaian bekas impor dari Malaysia ke Indonesia masih ditemukan meskipun telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Praktik ini berpotensi merugikan industri tekstil dalam negeri, mengganggu persaingan usaha, serta menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku impor dan pihak yang terlibat dalam distribusi pakaian bekas impor dan mengetahui faktor faktor yang menghambat dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana impor pakaian bekas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta mengkaji faktor-faktor yang menghambat efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum gabungan, yaitu penelitian normatif dan empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilakukan melalui upaya preventif dan represif oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama instansi terkait, namun belum berjalan optimal karena terbatasnya pengawasan, sulitnya pembuktian asal barang, serta tingginya permintaan terhadap pakaian bekas impor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap industri dalam negeri.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Impor Pakaian Bekas, Supplier

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan menegakan hukum terhadap seluruh kegiatan perdagangan yang berlangsung di wilayahnya, termasuk aktivitas impor barang dari luar negeri. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi kepentingan nasional, menjaga stabilitas perekonomian, serta memberikan perlindungan masyarakat sebagai konsumen. Dalam era globalisasi arus perdagangan internasional yang semakin meningkat memberikan kemudahan bagi masuknya berbagai jenis barang ke Indonesia. kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan berbagai pelanggaran hukum salah satunya berupa impor barang yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk pelanggaran yang hingga kini masih menjadi perhatian pemerintah adalah impor pakaian bekas. Meskipun regulasi yang mengatur larangan impor telah diberlakukan, praktik pemasukan pakaian bekas dari luar negeri masih terus ditemukan sehingga menimbulkan persoalan dalam aspek penegakan hukum maupun perlindungan terhadap kepentingan nasional. Undang undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan pada pasal 47 ayat (1) menegaskan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, dan pasal 111 setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 47 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00(lima miliar rupiah). peraturan tersebut diperjelas dengan peraturan Menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 dalam lampiran bagian IV dicantumkan kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas dengan HS code 6390.00.00 sebagai barang yang dilarang di impor, yang secara tegas melarang impor pakaian bekas ke wilayah Indonesia. secara normatif Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang cukup jelas untuk mencegah masuknya pakaian bekas impor. Akan tetapi, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menghentikan praktik impor pakaian bekas yang masih berlangsung di berbagai daerah kegiatan impor wajib dilakukan dengan memenuhi seluruh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku¹. Setiap barang yang masuk ke dalam wilayah pabean Indonesia harus dilaporkan kepada pejabat bea dan cukai, dilakukan pemeriksaan fisik dan administratif, serta dilunasi kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran di bidang kepabeanan.

Salah satu bentuk pelanggaran pidana di bidang kepabeanan yang masih sering ditemukan dalam praktik adalah penyelundupan barang. Penyelundupan pada dasarnya merupakan perbuatan memasukkan atau mengeluarkan barang ke atau dari wilayah pabean tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Penyelundupan dapat dilakukan dengan berbagai modus, antara lain melalui jalur tidak resmi, penyembunyian barang, pemalsuan dokumen, maupun penyalahgunaan fasilitas kepabeanan. Meskipun telah terdapat larangan yang jelas, praktik impor pakaian bekas dari Malaysia ke Indonesia masih sering ditemukan². Pakaian bekas tersebut umumnya masuk melalui jalur tidak

¹ Adnan Noor Hernan Saputra, "Penerapan Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Indonesia Ditinjau Dari Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan" (Universitas Islam Indonesia, 2023).

² Zulmi Asham, "Pertanggung jawaban tindak pidana kepabeanan terhadap pelaku penyelundupan barang ilegal (Studi Putusan Nomor 556/Pid. B/2019/PN. Stb)" (Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024).

resmi atau melalui tindakan penyelundupan yang bertujuan menghindari pengawasan dan kewajiban kepabeanan. Setelah berhasil memasuki wilayah Indonesia, barang-barang tersebut tidak langsung dipasarkan kepada konsumen, melainkan terlebih dahulu melewati rantai distribusi yang melibatkan supplier sebelum akhirnya diperjualbelikan oleh pedagang eceran maupun pelaku usaha thrift shop. Direktorat jendral bea dan cukai (DJBC) Kementerian Keuangan melakukan 2.584 kali penindakan pakaian bekas impor ilegal atau balpres sepanjang 2024 hingga 2025. Total barang bukti mencapai 12.808 koli dengan perkiraan nilai Rp 49,44 miliar. mayoritas pakaian bekas hasil impor ilegal itu berasal dari Malaysia karena letak geografis yang berdekatan dengan Indonesia. “seperti kita ketahui, dikalimantan berbatasan langsung dengan Malaysia, begitu juga di perbatasan selat Malaka. Mayoritas kalau dilihat dari frekuensinya memang berasal dari Malaysia. Hampir seluruh balpres yang masuk selalu lewat Malaysia meski kadang ada juga dari negara tetangga lainnya”.³ Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun penindakan telah dilakukan secara intensif oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, peredaran pakaian bekas impor masih terus berlangsung sehingga efektivitas penegakan hukum masih menjadi persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut.

Peredaran pakaian impor bekas secara ilegal tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum perdagangan dan kepabeanan, tetapi juga berpotensi merugikan industri tekstil dalam negeri, mengurangi pendapatan negara, menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, serta membahayakan konsumen akibat tidak terjaminnya standar kebersihan dan keamanan produk. produk pakaian bekas itu harga jualnya lebih murah dan bisa mendapatkan merek terkenal dibandingkan merek lokal yang harganya jauh diatas dari pakaian bekas tersebut yang membuat masyarakat lebih tertarik membeli pakaian bekas daripada membeli produk UMKM(usaha mikro kecil menengah) Dari aspek Kesehatan, pakaian bekas impor yang tidak melalui pengawasan standar keamanan dan kebersihan berpotensi mengandung jamur, stau zat berbahaya yang dapat membahayakan Kesehatan konsumen yang memakainya.⁴

Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kemampuan aparat dalam menggagalkan penyelundupan di pintu masuk negara, tetapi juga oleh efektivitas pengawasan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam rantai distribusi barang hasil impor ilegal. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana impor pakaian bekas tidak hanya berfokus pada pelaku penyelundupan sebagai pihak yang memasukkan barang secara ilegal ke wilayah Indonesia, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang berperan dalam rantai distribusi dan perdagangan, termasuk supplier yang memasok pakaian bekas impor kepada para pelaku usaha thrift shop. Namun demikian, upaya penegakan hukum terhadap supplier masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas pelaksanaannya. Hambatan tersebut antara lain sulitnya pembuktian asal-usul barang, keterbatasan pengawasan terhadap jalur distribusi, rendahnya tingkat kesadaran hukum pelaku usaha, serta tingginya faktor ekonomi yang mendorong tetap berlangsungnya perdagangan pakaian bekas impor di tengah adanya larangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana impor pakaian bekas

³ Mayoritas dari Malaysia Bea Cukai Gagal Ribuan Pakain Bekas Masuk RI, Mayoritas dari Malaysia" selengkapnya <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8061123/bea-cukai-gagalkan-ribuan-pakain-bekas-masuk-ri-mayoritas-dari-malaysia>. Baca artikel detikfinance, "Bea Cukai Gagal Ribuan Pakain Bekas Masuk RI, and Download Apps Detikcom Sekarang <https://apps.detik.com/detik/>, "No Title."

⁴ Fatimah Ainanur Faizah and Amaylia Noor Alaysia, "Analisis Hukum Dagang Internasional Dalam Fenomena Impor Pakaian Bekas Ilegal," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 1, no. 3 (2023): 1–6.

belum terlaksana secara optimal, sehingga diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui penguatan pengawasan, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta penegakan hukum yang lebih efektif guna menekan peredaran pakaian bekas impor ilegal di Indonesia.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum yang telah tersedia dengan praktik penegakan hukum di lapangan, khususnya terhadap supplier yang berperan dalam distribusi pakaian bekas impor. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini difokuskan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana impor pakaian bekas dari Malaysia ke Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan serta faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap supplier yang memasok pakaian bekas secara ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana impor pakaian bekas dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses penegakannya. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdagangan dan kepabeanan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi aparat penegakan hukum, pemerintah, serta pelaku usaha dalam meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono soekanto dan Lawrence M friedman untuk menganalisis efektifitas penegakan hukum melalui aspek struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dan penelitian ini menggunakan teori penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana untuk mengkaji bentuk keterlibatan supplier dalam peredaran pakaian impor bekas yang berasal dari kegiatan impor ilegal. Teori tersebut sangat relevan karena tindak pidana impor pakaian bekass umumnya melibatkan lebih dari satu pelaku yang memiliki peran berbeda dalam proses pemasukan dan distribusi barang.⁵

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dibandingkan penelitian sebelumnya karena tidak hanya mengkaji larangan impor pakaian bekas dari perspektif hukum perdagangan dan kepabeanan, tetapi juga memfokuskan analisis pada penegakan hukum terhadap supplier sebagai bagian dari rantai distribusi pakaian bekas hasil impor ilegal beserta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukumnya.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum gabungan antara penelitian normative dan penelitian empiris. penelitian tidak hanya mengkaji hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik masyarakat. Penelitian normatif dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan impor pakaian bekas, khususnya undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, undang undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan, serta peraturan Menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan impor. Penelitian empiris dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana impor pakaian bekas serta untuk mengidentifikasi faktor faktor yang menjadi

⁵ Fira Saputri Yanuari Yanuari and Daffa Prangsi, "Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang," *Padjadjaran Law Review* 8, no. 2 (2020): 27–40.

hambatan penegakan hukum terhadap supliier yang memasok pakaian bekas impor secara ilegal dalam praktik di masyarakat.⁶ Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber pelaku usaha *thriftshop* yang memperoleh pakaian bekas impor dari supplier, dan juga diperoleh dari informasi yang berkaitan dengan praktik distribusi pakaian impor bekass dari masyarakat. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah serta dokumen lain yang berkaitan dengan penegakan hukum dibidang perdagangan dan kepabeanan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan narasumber yang mengetahui peredaran pakaian impor bekas, khususnya pemilik atau pengelola *thriftshop* yang memperoleh barang dari supplier. Selain itu, dilakukan observasi terhadap pihak-pihak yang mengetahui praktik peredan pakaian bekas impor. sedangkan studi kepustakaan dilakukan melalui penelaahan berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan, mengelompokan, menginterpretasikan, dan menghubungkan data hasil wawancara serta hasil studi kepustakaan dengan teori penegakan hukum dan teori penyertaan. Data dianalisis secara sistematis dan komperhensif untuk memperoleh pemahaman mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana impor pakaian bekas.⁷

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Impor Pakaian Bekas Dari Malaysia ke Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa praktik perdagangan pakaian bekas impor masih ditemukan diberbagai daerah melalui usaha *thrift shop* yang memperoleh barang dagangannya dari supplier. Hasil wawancara dengan pemilik Toko 88 Treasure Thriftshop menunjukkan bahwa barang dagangan diperoleh dari seorang supplier perseorangan, yaitu Eko Susanto. Namun, berdasarkan keterangan narasumber, Eko Susanto tidak mengimpor barang secara langsung dari luar negeri, melainkan memperoleh pakaian bekas impor melalui toko online distributor yang menawarkan pakaian bekas impor dalam bentuk bal (*bale*). Selanjutnya, pakaian tersebut didistribusikan kembali kepada para pelaku usaha *thrift shop* di Indonesia.

Narasumber juga menjelaskan bahwa transaksi pembelian dilakukan secara langsung dengan supplier tanpa disertai informasi yang memadai mengenai asal-usul barang maupun dokumen kepabeanan yang menyertai pakaian bekas impor tersebut. Akibatnya, sebagian pedagang tidak mengetahui secara pasti legalitas maupun kelengkapan dokumen impor atas barang yang mereka peroleh. Kondisi ini menunjukkan bahwa rantai distribusi pakaian bekas impor masih berlangsung melalui perantara atau distributor, sehingga pelaku usaha di tingkat eceran umumnya hanya bergantung pada

⁶ S H Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Unigres Press, 2023).

⁷ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016).

informasi yang diberikan oleh supplier tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap legalitas barang yang diperdagangkan.

Penegakan hukum terhadap impor pakaian bekas juga melalui Tindakan preventif dan represif, Upaya preventif dilakukan melalui pengawasan Pelabuhan, patroli laut, sosialisasi larangan impor pakaian bekas, dan pemeriksaan dokumen impor. Adapun Upaya represif dilakukan melalui penyitaan barang, penyidikan tindak pidana kepabeanan, serta pemusnahan barang hasil sitaan. akan tetapi, meskipun berbagai tindakan tersebut telah dilakukan, praktik impor pakaian bekas masih berlangsung karena adanya jaringan distribusi yang cukup luas dari supplier hingga pedagang eceran. penegakan hukum terhadap tindak pidana impor pakaian bekas telah dilaksanakan sesuai kewenangan aparat penegak hukum, namun efektifitasnya belum optimal karena masih terdapat peredaran pakaian bekas impor yang dipasok oleh supplier kepada pelaku usaha thriftshop di berbagai daerah

Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni polisi sebagai penyelidik dan penyidik dari suatu tindak pidana. Sebagai aparat penegak hukum yang bertugas untuk kepentingan masyarakat, maka Polri dituntut untuk bersikap simpati, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi ini apabila dilakukan secara baik oleh Polri, maka kehadiran Polri akan semakin dibutuhkan dan dapat meningkatkan citra aparat penegak hukum, khususnya terhadap Polri sendiri.⁸

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran pakaian bekas impor masih berlangsung melalui jaringan supplier yang memasok barang kepada pelaku usaha thrift shop. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Toko 88 Treasure Thriftshop, pakaian bekas yang diperdagangkan diperoleh dari supplier dan diterima dalam bentuk bal (bale) tanpa disertai dokumen impor maupun dokumen kepabeanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses distribusi barang tidak disertai bukti administratif yang dapat memastikan legalitas pemasukan barang ke wilayah Indonesia. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa supplier memiliki peran penting dalam rantai distribusi pakaian bekas impor. Meskipun pelaku usaha tidak melakukan impor secara langsung, kegiatan memperdagangkan barang yang berasal dari jalur distribusi ilegal tetap berpotensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengatur bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru. Selain itu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 secara tegas melarang impor pakaian bekas ke wilayah Indonesia. Dari perspektif penegakan hukum, temuan tersebut menunjukkan bahwa hambatan utama tidak hanya terletak pada proses pemasukan barang dari luar negeri, tetapi juga pada pengawasan terhadap rantai distribusi setelah barang memasuki wilayah Indonesia. Ketidadaan dokumen kepabeanan menyulitkan aparat penegak hukum dalam membuktikan asal-usul barang serta mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan impor ilegal. Akibatnya, penegakan hukum cenderung berfokus pada penyitaan barang, sementara supplier sebagai bagian dari jaringan distribusi belum seluruhnya dapat dijangkau oleh proses penegakan hukum.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat Rantai distribusi pakaian bekas impor yang melibatkan supplier sebagai pemasok utama kepada pedagang. Kondisi

⁸ Tri Nova Eka Putri Sinamo, "Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)" (2022).

ini bertentangan dengan ketentuan pasal 47 ayat (1) undang undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang mewajibkan barang impor dalam keadaan baru. Selain itu, melalui peraturan Menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 pemerintah secara tegas menetapkan pakaian bekas sebagai barang yang dilarang untuk di impor ke wilayah Indonesia melalui kegiatan impor. Dalam perspektif teori penegakan yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dari aspek substansi hukum, Indonesia memiliki peraturan yang cukup jelas mengenai larangan impor pakaian bekas. kemudian struktur hukum, direktorat jenderal bea cukai bersama kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan melakukan pengawasan, penyidikan, dan penindakan terhadap pelaku impor pakaian bekas secara ilegal, namun dari aspek budaya hukum masih ditemukan rendahnya kesadaran hukum masyarakat karena tinggi minat terhadap pakaian bekas impor yang dianggap memiliki kualitas yang baik serta ditawarkan dengan harga yang lebih murah.⁹

2. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Supplier Yang Memasok Pakaian Bekas Secara Ilegal

Penegakan hukum terhadap supplier yang memasok pakaian bekas impor secara ilegal tidak terlepas dari berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Meskipun pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta instansi terkait kepolisian Indonesia telah melakukan berbagai upaya preventif dan represif, praktik peredaran pakaian bekas impor ilegal masih terus ditemukan di berbagai daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan secara optimal karena masih terdapat hambatan, baik yang berasal dari aspek penegakan hukum itu sendiri maupun dari faktor sosial, ekonomi, dan tingginya permintaan masyarakat terhadap pakaian bekas impor. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan studi kepustakaan, terdapat beberapa faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap supplier yang memasok pakaian impor bekas secara ilegal, dijabarkan sebagai berikut:

1. Sulitnya pembuktian asal usul barang

Salah satu faktor utama yang menghambat penegakan hukum terhadap supplier yang memasok pakaian impor bekas secara ilegal adalah sulitnya pembuktian mengenai asal-usul barang yang diperdagangkan. Pedagang hanya mengetahui supplier sebagai pemasok barang tanpa mengetahui proses masuknya barang ke Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk membuktikan keterkaitan supplier dalam melakukan tindak pidana impor pakaian bekas. Barang yang telah berpindah tangan beberapa kali juga menyulitkan proses penelusuran asal usul barang.

Aparat penegak hukum Polisi dan Bea Cukai sering mengalami kesulitan membuktikan keterkaitan pemasok supplier dalam tindak pidana impor pakaian bekas karena pembuktian dalam hukum pidana tidak cukup hanya menunjukkan bahwa supplier menyediakan barang, tetapi juga harus membuktikan adanya peran, pengetahuan, dan niat supplier dalam perbuatan pidana tersebut. Dalam praktiknya, supplier sering berada di luar negeri atau menggunakan perantara sehingga hubungan antara supplier dengan importir menjadi tidak langsung dan sulit

⁹ I Gusti Bagus Suryawan, I Komang Agustina Aditya Putra, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti, "Legalitas Pakaian Bekas Impor Yang Diperjualbelikan Secara Bebas Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan," *Jurnal Analogi Hukum* 6, no. 3 (2024): 299–304.

ditelusuri. Selain itu, dokumen perdagangan seperti invoice, bill of lading, atau dokumen kepabeanan dapat menggunakan nama perusahaan lain, perusahaan cangkang, atau pihak ketiga, sehingga identitas supplier yang sebenarnya tidak mudah dibuktikan. Aparat juga menghadapi keterbatasan dalam memperoleh alat bukti dari luar negeri karena memerlukan kerja sama internasional melalui mekanisme bantuan hukum timbal balik atau mutual legal assistance (MLA), yang prosesnya memerlukan waktu dan bergantung pada kesediaan negara lain. Di sisi lain, supplier dapat beralasan bahwa transaksi yang dilakukan merupakan perdagangan biasa dan mereka tidak mengetahui bahwa barang tersebut akan diimpor secara melawan hukum ke Indonesia. Oleh karena itu, tanpa bukti yang menunjukkan adanya komunikasi, kesepakatan, aliran dana, atau bentuk kerja sama yang membuktikan bahwa supplier mengetahui dan turut serta dalam tindak pidana impor pakaian bekas, aparat penegak hukum akan kesulitan menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap supplier sesuai dengan prinsip pembuktian dalam hukum pidana

Dari perspektif hukum pidana, pembuktian merupakan unsur penting dalam menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu tindak pidana. Supplier hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila keterlibatan supplier dalam peredaran pakaian bekas impor ilegal dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyertaan dalam tindak pidana apabila dapat dibuktikan bahwa supplier tersebut mengetahui, atau secara patut dapat menduga, bahwa barang yang dipasok berasal dari kegiatan impor yang bertentangan dengan hukum atau masuk melalui jalur yang tidak resmi. Keterbatasan alat bukti dan sulitnya menelusuri jalur distribusi barang menjadi hambatan yang signifikan dalam proses penegakan hukum supplier yang memasok pakaian bekas. Akibatnya tidak sedikit kasus peredaran pakaian bekas impor yang berhenti pada penyitaan barang tanpa dapat menjangkau seluruh pihak yang terlibat dalam jaringan distribusi.¹⁰

2. Keterbatasan pengawasan jalur distribusi

Pengawasan Polisi dan Bea Cukai umumnya berfokus pada pintu masuk barang seperti Pelabuhan dan Kawasan perbatasan. Setelah barang beredar di dalam negeri, pengawasan terhadap jalur distribusi menjadi lebih sulit dilakukan karena melibatkan banyak pihak dan wilayah yang luas. Akibatnya supplier sering tidak teridentifikasi dalam proses penegakan hukum. Keterbatasan jumlah personel, sarana, dan prasarana pengawasan juga menjadi kendala dalam melakukan pengendalian terhadap peredaran pakaian bekas impor. Luasnya wilayah Indonesia serta banyaknya jalur distribusi yang digunakan pelaku usaha membuat pengawasan secara menyeluruh sulit untuk dilaksanakan. Akibatnya meskipun aparat telah berhasil melakukan penindakan terhadap sejumlah kasus penyeludupan, masih terdapat kemungkinan barang-barang impor bekas lainnya lolos dari pengawasan dan tetap beredar di masyarakat. Keterbatasan pengawasan jalur distribusi menunjukkan bahwa faktor sarana dan kemampuan pengawasan masih menjadi kendala yang memengaruhi efektifitas penegakan hukum. Diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta penguatan sistem pelacakan

¹⁰ Iwan Rasiwan, "Suatu Pengantar Hukum Pembuktian Tindak Pidana," *AMU Press* (2024): 1–246.

distribusi barang agar peredaran pakaian impor bekas illegal dapat diawasi dan ditindak secara lebih efektif.¹¹

3. Faktor ekonomi

Pakaian impor memiliki nilai jual yang cukup tinggi karena dapat diperoleh dengan harga yang relative murah dari supplier dan, selanjutnya dipasarkan kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi selain itu pakaian bekas impor umumnya memiliki merek terkenal dan kualitas yang dianggap baik oleh konsumen, sehingga memiliki daya tarik tersendiri di pasar. Meskipun impor dan peredaran pakaian bekas telah dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, permintaan masyarakat terhadap produk tersebut masih tergolong tinggi.

Tingginya permintaan pasar mendorong supplier untuk terus memasok pakaian bekas impor kepada pedagang thriftshop. Keuntungan yang diperoleh dari aktifitas perdagangan tersebut seringkali dianggap lebih besar di bandingkan risiko hukum yang mungkin diterima. akibatnya, larangan impor pakaian bekas tidak sepenuhnya mampu menghentikan peredaran barang tersebut karena masih terdapat pelaku usaha yang melihat kegiatan tersebut sebagai peluang ekonomi yang menguntungkan. Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh, semakin besar pula kecenderungan pelaku untuk mempertahankan aktifitas usahanya meskipun bertentangan dengan hukum.¹²

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 telah secara tegas melarang impor pakaian bekas, implementasi penegakan hukumnya masih belum optimal. Berdasarkan hasil studi penelitian dan pembahasan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Penegakan hukum terhadap tindak pidana impor pakaian bekas yang berasal Malaysia dan masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana impor pakaian bekas dilakukan oleh direktorat jenderal bea dan cukai Bersama polisi lainnya melalui upaya preventif dan represif. upaya preventif dilakukan melalui pengawasan di Pelabuhan, Kawasan perbatasan, pemeriksaan dokumen impor, patroli laut, serta sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai larangan impor pakaian bekas. Sementara itu, Upaya represif dilakukan melalui upaya pencegahan, penyitaan, penyidikan, dan pemusnahan barang impor illegal yang berhasil ditemukan oleh aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa peredaran pakaian bekas impor masih ditemukan pada toko thrifshop yang memperoleh barang dari supplier. Hal ini menunjukan bahwa meskipun keteentuan pasal 47 ayat (1), dan pasal 111 undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan peraturan Menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 telah mengatur larangan imporr pakaian bekas secara tegas,

¹¹ Velita Priskila Angelia Simbolon and Made Cinthya Puspita Shara, "Efektivitas Regulasi Larangan Impor Pakaian Bekas Di Batam: Usulan Lex Specialis Sebagai Solusi Pengaturan Legal," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (2025).

¹² Dani Setiawan, "Respons Pelaku Usaha Thrifiting Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus Di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah Dan Kota Metro)" (IAIN Metro, 2024).

pelaksanaanya belum berjalan secara optimal karena masih terdapat praktik impor dan distribusi pakaian bekas impor.

b. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap supplier yang memasok pakaian impor bekas secara illegal

Terdapat faktor faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap supplier yang memasok pakaian bekas secara illegal ada tiga yaitu :

- i. Sulitnya pembuktian asal usul barang karena melalui banyak proses saat distribusi pakaian impor bekas.
- ii. Keterbatasan pengawasan terhadap jalur distribusi barang setelah masuk ke wilayah Indonesia.
- iii. Faktor ekonomi yang ditandai dengan tingginya permintaan pasar terhadap pakaian impor

2. SARAN

a. Pemerintah dan aparat penegak hukum, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, perlu meningkatkan pengawasan terhadap pintu masuk barang dan jalur distribusi pakaian impor bekas melalui operasi terpadu, patroli rutin, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mempermudah pelacakan asal usul barang impor yang beredar di masyarakat. Pengawasan tersebut perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan memperkuat koordinasi antarinstansi, seperti Kementerian Perdagangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemerintah daerah, sehingga proses pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap peredaran pakaian bekas impor ilegal dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta optimalisasi sarana dan prasarana pengawasan juga diperlukan agar aparat penegak hukum mampu mengidentifikasi dan menindak setiap bentuk pelanggaran kepabeanan dan perdagangan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada pelaku usaha *thriftshop* serta masyarakat mengenai larangan impor pakaian bekas, konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran ketentuan tersebut, serta dampaknya terhadap industri tekstil dalam negeri, kesehatan konsumen, dan perekonomian nasional. Kegiatan sosialisasi tersebut hendaknya dilakukan secara berkelanjutan melalui kerja sama antara Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya agar informasi mengenai ketentuan hukum dapat dipahami secara menyeluruh oleh pelaku usaha maupun masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada pelaku usaha mengenai mekanisme perdagangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mendorong terciptanya kepatuhan hukum, mengurangi peredaran pakaian bekas impor ilegal, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih memilih produk dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan industri tekstil nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Rasiwan, Iwan. *Suatu Pengantar Hukum Pembuktian Tindak Pidana*. AMU Press, 2024.
- Suyanto, S. H. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press, 2023.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media, 2016

Jurnal:

- Faizah, Fatimah Ainanur, dan Amaylia Noor Alaysia. “Analisis Hukum Dagang Internasional Dalam Fenomena Impor Pakaian Bekas Ilegal.” *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 1, no. 3 (2023): 1–6.
- Simbolon, Velita Priskila Angelia, dan Made Cinthya Puspita Shara. “Efektivitas Regulasi Larangan Impor Pakaian Bekas di Batam: Usulan *Lex Specialis* sebagai Solusi Pengaturan Legal.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (2025).
- Suryawan, I Gusti Bagus, I Komang Agustina Aditya Putra, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti. “Legalitas Pakaian Bekas Impor yang Diperjualbelikan Secara Bebas di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.” *Jurnal Analogi Hukum* 6, no. 3 (2024): 299–304.
- Yanuari, Fira Saputri, dan Daffa Prangsi. “Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.” *Padjadjaran Law Review* 8, no. 2 (2020): 27–40.
- Asham, Zulmi. “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kepabeanan terhadap Pelaku Penyelundupan Barang Ilegal (Studi Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN.Stb).” Tesis Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024.
- Saputra, Adnan Noor Hernan. “Penerapan Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Indonesia Ditinjau dari Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Setiawan, Dani. “Respons Pelaku Usaha Thrifting terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Desa Wates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Metro).” Skripsi, IAIN Metro, 2024.
- Sinamo, Tri Nova Eka Putri. “Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara).” Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.